



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohd Norshafie Bin Abdullah Alm;
2. Tempat lahir : Pengerang (Malaysia);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Malaysia;
6. Tempat tinggal : No. P-159 Pekan Pengerang 81600, Pengerang
Johor, Malaysia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Mohd Norshafie Bin Abdullah Alm ditangkap tanggal 13 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor LBKH SUARA KEADILAN beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok. A3 No.18 Batam Center Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 29 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 29 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD NORSHAFIE Bin ABDULLAH (Alm) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsidi Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD NORSHAFIE Bin ABDULLAH (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcar digi nomor 016608253;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan maupun permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair:

Bahwa Terdakwa MOCHD NORSHAFIE Bin ABDULLAH (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2020 atau

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di perairan Utara Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi titik koordinat 01° - 14' - 304" LU / 104° - 09' - 632" BT atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Terdakwa tidak kenal dengan saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia(DPO) akan tetapi pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 05.00 petang waktu Malaysia Terdakwa diajak oleh saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara berangkat ke daerah Pekan (pasar) Pengerang Johor Malaysia sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, Disana Terdakwa berjumpa dengan saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia untuk membeli Narkotika yang beralamat di daerah Pekan (pasar) Pengerang Johor Malaysia, dari situlah Terdakwa dikenalkan dengan saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram. Yang mana Narkotika tersebut adalah pemesanan dari saudara "MAT" seorang Nelayan Indonesia. Dan awal mulanya bertemu dengan Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT pada saat Terdakwa sedang merawai di laut dan pada saat itu saudara "MAT" sedang mancing ikanTenggiri di Perbatasan Laut antar bangsa (OPL Malaysia). Hingga pada awal bulan Agustus disanalah awal mulanya pertemuan di tengah Perairan antar Bangsa (OPL Internasional Malaysia) disanalah saudara "MAT", dan Terdakwa tidak ikut bersama dengan rekan Terdakwa saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT karena Terdakwa masih bekerja di Golf sebagai Casier di Daerah Kampung LEPAU Johor Malaysia;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT dihubungi oleh saudara "MAT" Kembali untuk memesan kembali Narkotika Golongan I jenis sabu seberat total bruto 1 (satu) gram untuk ditukar dengan 2 (dua) keping jaring Tenggiri umpan dari bahan tangsi atau bahan benang nilon, kemudian Terdakwa bersama saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT karena sudah mulai bekerja sebagai awak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal milik saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT pun berangkat ke Sungai Rengit Johor Malaysia yang mana Terdakwa beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari saudara AHENG seharga RM 100 menggunakan uang saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT. Setelah Barang Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut kami beli dengan saudara AHENG segera Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT pun membawa turun ke laut untuk berjumpa dengan saudara "MAT" dan berjanjian pada pukul 20.00 wib di perairan batas negara (OPL Malaysia) dan pada saat tersebut, saudara MAT sudah menunggu di laut, namun Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT tidak mau berjumpa dahulu karena Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT hendak merawai ikan tenggiri terlebih dahulu;

- Bahwa pada pukul 22.00 malam Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT barulah berjumpa dengan saudara "MAT", kemudian Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT pun berganti Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan 2 (dua) keping jaring umpan Tangsi yang kecil bukan sesuai dengan perjanjian awal yaitu jaring untuk ikan tenggiri. Dan saudara MAT berjanji bahwa akan digantikan dengan yang baru sesuai dengan permintaan, dan saudara "MAT" kemudian menghubungi saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT tiap hari untuk bertukar dengan jaring ikan dengan Narkoba, akan tetapi kalau boleh Terdakwa bayar dengan uang Ringgit Malaysia saja tetapi saudara MAT tetap tidak mau juga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.00 petang (siang) ada vcall WA dengan nomor Indonesia yang Terdakwa lupa bahwa saudara "MAT" memaksa terus akan memesan sama saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT, pada saat vcall tersebut Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT memperlihatkan kepada saudara MAT sedang menyiapkan 1 (satu) Kilogram Narkoba akan tetapi Terdakwa bersama saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT sebenarnya sedang membungkus gula pasir dengan satu kantong plastik. Dari situlah saudara "MAT" terus menghubungi Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 saudara "MAT" menghubungi Terdakwa ke Handphone Merk Oppo A5S warna merah IMEI Slot (1) :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867486046289313 dan IMEI 2 (2) : 861486046889305 dengan nomor Simcard Dogo Nomor : 0166108253, dengan komunikasi kembali memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram yang akan ditukar dengan jaring ikan sebanyak 30 (tiga puluh) keeping saiz 3,5 INCHI. Akan tetapi Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT menolak karena terlalu banyak sekali sehingga perjanjian kami berubah menjadi 3 (tiga) gram untuk di tukar dengan 10 (sepuluh) keping jaring ikan tenggiri saiz 3,5 Inchi sepanjang 500 (lima ratus) meter. Terdakwa pun segera berangkat beserta teman Terdakwa saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT dari Pelabuhan Tanjung Merak Penggerang Johor Malaysia pukul 20.30 waktu Malaysia ke daerah OPL Malaysia (Perairan Laut antar bangsa). Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT mencari ikan selangit umpan kecil sampai pukul 22.00 waktu Malaysia, kemudian Terdakwa pun berangkat segera berangkat ke perairan antar bangsa (perairan OPL) karena saudara "MAT" menghubungi Terdakwa terus. Sambil menunggu Terdakwa lanjutkan kerja setiap sehari-hari merawai ikan Kerapu, ikan jahan, ikan pari, ikan merah dll. Sementara saudara "MAT" terus menghubungi saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT dengan nomor kartu perdana MXIS nomor : 01127741330 dengan Handpone merek VIVO warna Hitam dan whatsapp ke nomor Terdakwa juga. Sampai dengan pukul 03.30 waktu Malaysia Terdakwa pun mendekat ke perbatasan laut antar bangsa (perairan OPL) sambil berkomunikasi dengan saudara "MAT" berkata kepada saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT menggunakan Handphone milik Terdakwa Handphone Merk Oppo A5S warna merah IMEI Slot (1) : 867486046289313 dan IMEI 2 (2) : 861486046889305 dengan nomor Simcard Dogo Nomor : 0166108253, dengan berkata "pak kesini dekat pak". Kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat tanda lampu boat warna Biru hijau dan tanda lampu handpone yang di kibas-kibas ke arah Terdakwa. Ketika Terdakwa mulai mendekat sekitar kurang lebih 20 (dua puluh meter) jarak Terdakwa, akan tetapi speed pancung kayu milik saudara MAT makin mundur kebelakang, sampai saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT terasa sudah masuk jauh ke dalam perairan Indonesia karena Terdakwa lihat ada kapal take boat milik Indonesia yang berlabuh di laut Indonesia. Sesampainya speed fiber saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT menghimpit speed pancung kayu milik saudara MAT, seketika saudara MAT langsung mengambil tali speed saksi MOHAMMAD AZAHAR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MAMU BIN RAJAT dan mengikat ke speed pancung kayu nya. saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT pun sempat marah dan bertanya, " kenapa kau ikat tali tapi nak sebentar saja". saudara MAT membalas, "sekejap saja". Kemudian tak sampai 5 (lima) menit ada lampu sorot kapal warna orange mengarah mata Terdakwa biar Terdakwa silau mata. Dan Terdakwa langsung di hampiri oleh boat karet warna hitam yang berisikan ada ada 7 (tujuh) orang petugas Marine Indonesia (Tentara Indonesia) yang selanjutnya mengikat tali speed boat Terdakwa ke kapal petugas Marine Indonesia. Kemudian Terdakwa bersama saksi saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT dan saudara MAT kemudian di periksa badan di geledah akan tetapi tidak ditemukan barang narkoba, selanjutnya Terdakwa pun di periksa speed boat fiber saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT beserta ada 3 (tiga) orang menyelam di bawah speed boat untuk melihat barang narkoba dibawa Terdakwa tersebut dan Terdakwa disuruh ngaku barang narkoba yang Terdakwa bawa tersebut ke Perairan Indonesia. Sampai akhirnya di temukan oleh salah satu petugas yang tidak Terdakwa kenali identitasnya di dalam Tong Merah ada terdapat 1 (satu) buah topi motif loreng yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu. Selain itu di Topi motif Loreng milik saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT juga di temukan di dalam terdapat 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong). Selanjutnya barang tersebut di tunjukkan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengakui barang tersebut memang benar milik Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT, dan Terdakwa mengakui barang tersebut Terdakwa beli dan dapatkan berasal dari saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia (DPO) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa bersama saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT beserta speed boat fiber dan barang barang bukti narkoba milik Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT tersebut ke Kantor / Office Marine Indonesia (Tentara Indonesia);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT berikut barang bukti 1 (satu) buah topi motif loreng yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram; 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK; 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5s warna merah IMEI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan Simcard Digi nomor 0166108253: dan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong). Oleh Petugas dari TIM F1QR LANTAMAL IV Tanjung Pinang membawa dan menyerahkannya ke Kantor BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan sesampainya Terdakwa di Kantor BNN pada pukul 17.00 wib Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT langsung di test Urine dengan hasil positif mengandung Metafetamina dan Narkotika golongan I jenis sabu juga di test menggunakan alat Narkotik Trunac dengan hasil test mengandung mengandung Methafetamina, dengan berat di timbang dengan berat total 3,8 (tiga koma delapan gram);

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BNNP KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa MOCHD NORSHAFIE Bin ABDULLAH (Alm) tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 2,5 (dua koma lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/02400/2020 tanggal 14 September 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
- Dan berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA RIAU NO. LAB : 1157 / NNF/ 2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT diberi nomor barang bukti 1913/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MOCHD NORSHAFIE Bin ABDULLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MOCHD NORSHAFIE Bin ABDULLAH (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.20 WIB

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di perairan Utara Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi titik koordinat 01° - 14' - 304" LU / 104° - 09' - 632" BT atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Terdakwa tidak kenal dengan saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia(DPO) akan tetapi pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 05.00 petang waktu Malaysia Terdakwa diajak oleh saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara berangkat ke daerah Pekan (pasar) Pengerang Johor Malaysia sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, Disana Terdakwa berjumpa dengan saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia untuk membeli Narkotika yang beralamat di daerah Pekan (pasar) Pengerang Johor Malaysia, dari situlah Terdakwa dikenalkan dengan saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram. Yang mana Narkotika tersebut adalah pemesanan dari saudara "MAT" seorang Nelayan Indonesia. Dan awal mulanya bertemu dengan Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT pada saat Terdakwa sedang merawai di laut dan pada saat itu saudara "MAT" sedang mancing ikanTenggiri di Perbatasan Laut antar bangsa (OPL Malaysia). Hingga pada awal bulan Agustus disanalah awal mulanya pertemuan di tengah Perairan antar Bangsa (OPL Internasional Malaysia) disanalah saudara "MAT", dan Terdakwa tidak ikut bersama dengan rekan Terdakwa saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT karena Terdakwa masih bekerja di Golf sebagai Casier di Daerah Kampung LEPAU Johor Malaysia;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT dihubungi oleh saudara "MAT" Kembali untuk memesan kembali Narkotika Golongan I jenis sabu seberat total bruto 1 (satu) gram

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditukar dengan 2 (dua) keping jaring Tenggiri umpan dari bahan tangsi atau bahan benang nilon, kemudian Terdakwa bersama saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT karena sudah mulai bekerja sebagai awak kapal milik saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT pun berangkat ke Sungai Rengit Johor Malaysia yang mana Terdakwa beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari saudara AHENG seharga RM 100 menggunakan uang saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT. Setelah Barang Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut kami beli dengan saudara AHENG segera Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT pun membawa turun ke laut untuk berjumpa dengan saudara "MAT" dan berjanjian pada pukul 20.00 wib di perairan batas negara (OPL Malaysia) dan pada saat tersebut, saudara MAT sudah menunggu di laut, namun Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT tidak mau berjumpa dahulu karena Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT hendak merawai ikan tenggiri terlebih dahulu;

- Bahwa pada pukul 22.00 malam Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT barulah berjumpa dengan saudara "MAT", kemudian Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT pun berganti Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan 2 (dua) keping jaring umpan Tangsi yang kecil bukan sesuai dengan perjanjian awal yaitu jaring untuk ikan tenggiri. Dan saudara MAT berjanji bahwa akan digantikan dengan yang baru sesuai dengan permintaan, dan saudara "MAT" kemudian menghubungi saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT tiap hari untuk bertukar dengan jaring ikan dengan Narkoba, akan tetapi kalau boleh Terdakwa bayar dengan uang Ringgit Malaysia saja tetapi saudara MAT tetap tidak mau juga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 01.00 petang (siang) ada vcall WA dengan nomor Indonesia yang Terdakwa lupa bahwa saudara "MAT" memaksa terus akan memesan sama saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT, pada saat vcall tersebut Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT memperlihatkan kepada saudara MAT sedang menyiapkan 1 (satu) Kilogram Narkoba akan tetapi Terdakwa bersama saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT sebenarnya sedang membungkus gula pasir dengan satu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik. Dari situlah saudara "MAT" terus menghubungi Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 saudara "MAT" menghubungi Terdakwa ke Handphone Merk Oppo A5S warna merah IMEI Slot (1) : 867486046289313 dan IMEI 2 (2) : 861486046889305 dengan nomor Simcard Dogo Nomor : 0166108253, dengan komunikasi kembali memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) gram yang akan ditukar dengan jaring ikan sebanyak 30 (tiga puluh) keeping saiz 3,5 INCHI. Akan tetapi Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT menolak karena terlalu banyak sekali sehingga perjanjian kami berubah menjadi 3 (tiga) gram untuk di tukar dengan 10 (sepuluh) keping jaring ikan tenggiri saiz 3,5 Inchi sepanjang 500 (lima ratus) meter. Terdakwa pun segera berangkat beserta teman Terdakwa saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT dari Pelabuhan Tanjung Merak Penggerang Johor Malaysia pukul 20.30 waktu Malaysia ke daerah OPL Malaysia (Perairan Laut antar bangsa). Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT mencari ikan selangit umpan kecil sampai pukul 22.00 waktu Malaysia, kemudian Terdakwa pun berangkat segera berangkat ke perairan antar bangsa (perairan OPL) karena saudara "MAT" menghubungi Terdakwa terus. Sambil menunggu Terdakwa lanjutkan kerja setiap sehari-hari merawai ikan Kerapu, ikan jahan, ikan pari, ikan merah dll. Sementara saudara "MAT" terus menghubungi saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT dengan nomor kartu perdana MXIS nomor : 01127741330 dengan Handphone merek VIVO warna Hitam dan whatsapp ke nomor Terdakwa juga. Sampai dengan pukul 03.30 waktu Malaysia Terdakwa pun mendekat ke perbatasan laut antar bangsa (perairan OPL) sambil berkomunikasi dengan saudara "MAT" berkata kepada saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT menggunakan Handphone milik Terdakwa Handphone Merk Oppo A5S warna merah IMEI Slot (1) : 867486046289313 dan IMEI 2 (2) : 861486046889305 dengan nomor Simcard Dogo Nomor : 0166108253, dengan berkata "pak kesini dekat pak". Kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat tanda lampu boat warna Biru hijau dan tanda lampu handphone yang di kibas-kibas ke arah Terdakwa. Ketika Terdakwa mulai mendekat sekitar kurang lebih 20 (dua puluh meter) jarak Terdakwa, akan tetapi speed pancung kayu milik saudara MAT makin mundur kebelakang, sampai saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT terasa sudah masuk jauh ke dalam perairan Indonesia karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lihat ada kapal take boat milik Indonesia yang berlabuh di laut Indonesia. Sesampainya speed fiber saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT menghimpit speed pancung kayu milik saudara MAT, seketika saudara MAT langsung mengambil tali speed saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT dan mengikat ke speed pancung kayu nya. saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT pun sempat marah dan bertanya, " kenapa kau ikat tali tapi nak sebentar saja". saudara MAT membalas, "sekejap saja". Kemudian tak sampai 5 (lima) menit ada lampu sorot kapal warna orange mengarah mata Terdakwa biar Terdakwa silau mata. Dan Terdakwa langsung dihipir oleh boat karet warna hitam yang berisikan ada ada 7 (tujuh) orang petugas Marine Indonesia (Tentara Indonesia) yang selanjutnya mengikat tali speed boat Terdakwa ke kapal petugas Marine Indonesia. Kemudian Terdakwa bersama saksi saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT dan saudara MAT kemudian di periksa badan di geledah akan tetapi tidak ditemukan barang narkoba, selanjutnya Terdakwa pun di periksa speed boat fiber saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT beserta ada 3 (tiga) orang menyelam di bawah speed boat untuk melihat barang narkoba dibawa Terdakwa tersebut dan Terdakwa disuruh ngaku barang narkoba yang Terdakwa bawa tersebut ke Perairan Indonesia. Sampai akhirnya di temukan oleh salah satu petugas yang tidak Terdakwa kenali identitasnya di dalam Tong Merah ada terdapat 1 (satu) buah topi motif loreng yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu. Selain itu di Topi motif Loreng milik saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT juga di temukan di dalam terdapat 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong). Selanjutnya barang tersebut di tunjukkan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengakui barang tersebut memang benar milik Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT, dan Terdakwa mengakui barang tersebut Terdakwa beli dan dapatkan berasal dari saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia (DPO) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa bersama saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT beserta speed boat fiber dan barang barang bukti narkoba milik Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT tersebut ke Kantor / Office Marine Indonesia (Tentara Indonesia);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT berikut barang bukti 1 (satu)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah topi motif loreng yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram; 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK; 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5s warna merah IMEI Slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan Simcard Digi nomor 0166108253; dan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong). Oleh Petugas dari TIM F1QR LANTAMAL IV Tanjung Pinang membawa dan menyerahkannya ke Kantor BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan sesampainya Terdakwa di Kantor BNN pada pukul 17.00 wib Terdakwa dan saksi MOHAMMAD AZAHAR Als MAMU BIN RAJAT langsung di test Urine dengan hasil positif mengandung Metafetamina dan Narkotika golongan I jenis sabu juga di test menggunakan alat Narkotik Trunac dengan hasil test mengandung mengandung Methafetamina, dengan berat di timbang dengan berat total 3,8 (tiga koma delapan gram);

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BNNP KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa MOCHD NORSHAFIE Bin ABDULLAH (Alm) tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/02400/2020 tanggal 14 September 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
- Dan berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA RIAU NO. LAB : 1157 / NNF/ 2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT diberi nomor barang bukti 1913/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MOCHD NORSHAFIE Bin ABDULLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Erdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan semua keterangannya dalam BAP adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU-104 09 632 BT Kota Batam Prop. Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor BNNP Kepri, kemudian dihubungi melalui Telepon oleh Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang memberitahukan bahwa telah mengamankan dua orang laki-laki yang tertangkap tangan membawa narkoba golongan I jenis sabu, dan akan menyerahkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah beserta barang bukti ke Kantor BNNP Kepri, karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, pada sekira pukul 17.00 Wib datang petugas Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang ke Kantor BNNP Kepri berikut Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah dan barang bukti;

- Bahwa Petugas Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI Slot (1) 867486046289313 dan Nomoe IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcard Digi nomor 0166108253 dan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (alm), barang bukti berupa 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba golongan 1 jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram didapatnya dari Sdr.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Warganegara Malaysia yang berada di Pekan (Pasar) Pengerang Johor Malaysia;

- Bahwa menurut keterangan menurut keterangan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (alm) membawa narkoba jenis sabu adalah untuk dijualnya dengan nelayan asal Indonesia yang bernama Sdr. MAT, yang mana Sdr. MAT memesan sabu dengan harga RM 300 atau Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahda Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan semua keterangannya dalam BAP adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU-104 09 632 BT Kota Batam Prop. Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor BNNP Kepri, kemudian dihubungi melalui Telepon oleh Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang memberitahukan bahwa telah mengamankan dua orang laki-laki yang tertangkap tangan membawa narkoba golongan I jenis sabu, dan akan menyerahkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah beserta barang bukti ke Kantor BNNP Kepri, karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, pada sekira pukul 17.00 Wib datang petugas Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang ke Kantor BNNP Kepri berikut Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah dan barang bukti;

- Bahwa Petugas Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI Slot (1) 867486046289313 dan Nomoe IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcard Digi nomor 0166108253 dan 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (alm), barang bukti berupa 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram didapatnya dari Sdr. Mustafa Warganegara Malaysia yang berada di Pekan (Pasar) Pengerang Johor Malaysia;

- Bahwa menurut keterangan menurut keterangan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (alm) membawa narkotika jenis sabu adalah untuk dijualnya dengan nelayan asal Indonesia yang bernama Sdr. MAT, yang mana Sdr. MAT memesan sabu dengan harga RM 300 atau Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Amirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan semua keterangannya dalam BAP adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi TIM F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU-104 09 632 BT Kota Batam Prop. Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama team sedang standby di Mess Bakamla Sekupang Kota Batam, mendapat info dari informan bahwa akan ada WNA (Warganegara Asing) asal dari Malaysia akan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari Malaysia kedalam Indonesia melalui Perairan Utara Nongsa Batam, pada pukul 18.00 Wib Saksi bersama tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang berjumlah 9

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) orang dengan Saksi bergerak dari Mako Lantamal IV Tanjung Pinang bergerak menuju ke Perairan Utara Nongsa untuk melakukan patroli seputaran Perairan tersebut, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 04.20 Wib Saksi bersama Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang melihat 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK dengan ciri-ciri lampu nelayan warna biru masuk pada Perairan Utara Nongsa yang datang dari OPL Malaysia, kemudian Saksi bersama Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang bergerak cepat mendatangi kapal yang telah kami curigai tersebut. Kami pun memberikan lampu sorot kearah 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK tersebut dan memberikan arahan kepada awak kapal sambil berkata himbauan "jangan bergerak" kemudian kamipun memepet 1 (satu) unit speed boat fiber glass tersebut tepat pada Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU-104 09 632 BT Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, Saksi bersama team segera memeriksa 2 (dua) awak kapal dengan identitas bernama Mohammad Azahar als mamu bin Rajat dan Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram dengan modus narkotika tersebut disimpan didalam tong merah agar dapat mengelabui petugas Kemudian dari hasil pemeriksaan keseluruhan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5s warna merah Imei slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcar digi nomor 016608253, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm), barang bukti 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram didapatnya dari Sdr. Mustafa WNA Malaysia yang berada di Pekan (Pasar) Pengerang Johor Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm), ianya membawa narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijualnya dengan nelayan asal Indonesia yang bernama MAT yang mana Sdr. MAT Nelayan asal Indonesia yang memesan narkoba jenis sabu kepada Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Slamet Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan semua keterangannya dalam BAP adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi TIM F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm) karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU-104 09 632 BT Kota Batam Prop. Kepulauan Riau;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama team sedang standby di Mess Bakamla Sekupang Kota Batam, mendapat info dari informan bahwa akan ada WNA (Warganegara Asing) asal dari Malaysia akan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari Malaysia kedalam Indonesia melalui Perairan Utara Nongsa Batam, pada pukul 18.00 Wib Saksi bersama tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang berjumlah 9 (sembilan) orang dengan Saksi bergerak dari Mako Lantamal IV Tanjung Pinang bergerak menuju ke Perairan Utara Nongsa untuk melakukan patroli seputaran Perairan tersebut, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 04.20 Wib Saksi bersama Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang melihat 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK dengan ciri-ciri lampu nelayan warna biru masuk pada Perairan Utara Nongsa yang datang dari OPL Malaysia, kemudian Saksi bersama Tim Jatanrasla F1QR Lantamal IV Tanjung Pinang bergerak cepat mendatangi kapal yang telah kami curigai tersebut. Kami pun memberikan lampu sorot kearah 1 (satu) unit speed

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK tersebut dan memberikan arahan kepada awak kapal sambil berkata himbauan “jangan bergerak” kemudian kamipun memepet 1 (satu) unit speed boat fiber glass tersebut tepat pada Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU-104 09 632 BT Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, Saksi bersama team segera memeriksa 2 (dua) awak kapal dengan identitas bernama Mohammad Azahar als mamu bin Rajat dan Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm);

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram dengan modus narkotika tersebut disimpan didalam tong merah agar dapat mengelabui petugas Kemudian dari hasil pemeriksaan keseluruhan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5s warna merah Imei slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcar digi nomor 016608253, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm), barang bukti 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram didapatnya dari Sdr. Mustafa WNA Malaysia yang berada di Pekan (Pasar) Pengerang Johor Malaysia;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Terdakwa Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm), ianya membawa narkotika jenis sabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dijualnya dengan nelayan asal Indonesia yang bernama MAT yang mana Sdr. MAT Nelayan asal Indonesia yang memesan narkotika jenis sabu kepada Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat dan Mochd Norshafie bin Abdullah (Alm) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan semua keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU – 104 09 632 BT Kota Batam;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, ditemukan didalam tong warna merah berada di sebelah duduk Saksi pada saat Saksi sedang menekong speed boat, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI Slot (1) 867486046289313 dan Nomoe IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcard Digi nomor 0166108253, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu atas pesanan Sdr. MAT Nelayan Indonesia;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah benar milik Saksi dan Terdakwayang diperoleh dengan cara membeli dari saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia (DPO) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Peran Saksi adalah tekong speed fiber sedangkan peran Sdr. Mochd Norshafie adalah anak buah kapal Saksi pada saat merawai di Laut Batas Negara OPL Internasional;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU – 104 09 632 BT Kota Batam;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, ditemukan didalam tong warna merah berada di sebelah duduk

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada saat Saksi sedang menekong speed boat, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI Slot (1) 867486046289313 dan Nomoe IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcard Digi nomor 0166108253, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu seberat total bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram dari Sdr. Mustafa WNA Malaysia yang telah Terdakwa beli sebelum berangkat melaut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu atas pesanan Sdr. MAT Nelayan Indonesia;

- Bahwa Narkoba jenis sabu adalah benar milik Terdakwa dan MOHAMMAD AZAHAR yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara MUSTAFA (40th) WNA Malaysia (DPO) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Peran Saksi Mohammad Azahar adalah tekong speed fiber sedangkan peran Terdakwa adalah anak buah kapal Terdakwa pada saat merawai di Laut Batas Negara OPL Internasional;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcar digi nomor 016608253;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU – 104 09 632 BT Kota Batam;

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, ditemukan didalam tong warna merah berada di sebelah duduk Saksi pada saat Saksi sedang menekong speed boat, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI Slot (1) 867486046289313 dan Nomoe IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcard Digi nomor 0166108253, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu seberat total bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram dari Sdr. Mustafa WNA Malaysia yang telah Terdakwa beli sebelum berangkat melaut;
 - Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu atas pesanan Sdr. MAT Nelayan Indonesia;
 - Bahwa benar Narkotika jenis sabu adalah benar milik Terdakwa dan MOHAMMAD AZAHAR yang diperoleh dengan cara membeli dari MUSTAFA (40th) WNA Malaysia (DPO) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Peran Saksi Mohammad Azahar adalah tekong speed fiber sedangkan peran Terdakwa adalah anak buah kapal Terdakwa pada saat merawai di Laut Batas Negara OPL Internasional;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/02400/2020 tanggal 14 September 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui bahwa barang bukti tersebut seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO. LAB : 1157 / NNF/ 2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT diberi nomor barang bukti 1913/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Mohd Norshafie Bin Abdullah Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU – 104 09 632 BT Kota Batam;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, ditemukan didalam tong warna merah berada di sebelah duduk Saksi pada saat Saksi sedang menekong speed boat, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI Slot (1) 867486046289313 dan Nomoe IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcard Digi nomor 0166108253, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu seberat total bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram dari Sdr. Mustafa WNA Malaysia yang telah Terdakwa beli sebelum berangkat melaut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu atas pesanan Sdr. MAT Nelayan Indonesia;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu adalah benar milik Terdakwa dan MOHAMMAD AZAHAR yang diperoleh dengan cara membeli dari MUSTAFA (40th) WNA Malaysia (DPO) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Peran Saksi Mohammad Azahar adalah tekong speed fiber sedangkan peran Terdakwa adalah anak buah kapal Terdakwa pada saat merawai di Laut Batas Negara OPL Internasional;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/02400/2020 tanggal 14 September 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui bahwa barang bukti tersebut seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO. LAB : 1157 / NNF/ 2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT diberi nomor barang bukti 1913/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut adalah benar

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor
urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan
"memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis shabu
seberat 3,8 (tiga koma delapan) Gram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata
bahwa perbuatan Terdakwa adalah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk
bukan Tanaman jenis Shabu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman", tidak
terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Pasal 114 Ayat
(1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132
ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar
Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Primair, maka untuk singkatnya uraian Putusan ini, segala pertimbangan tentang unsur tersebut seperti telah diuraikan dalam uraian pertimbangan Dakwaan Primair di atas, secara mutatis mutandis harus dianggap telah diulang dan termuat dalam pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.20 Wib di Perairan Utara Nongsa pada koordinat 01 14 304 LU – 104 09 632 BT Kota Batam;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi motif loreng yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi narkotika jenis sabu seberat bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram, ditemukan didalam tong warna merah berada di sebelah duduk Saksi pada saat Saksi sedang menekong speed boat, 1 (satu) unit speed boat fiber glass bermesin Yamaha 30 PK, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI Slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcard Digi nomor 0166108253, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu seberat total bruto 3,8 (tiga koma delapan) gram dari Sdr. Mustafa WNA Malaysia yang telah Terdakwa beli sebelum berangkat melaut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu atas pesanan Sdr. MAT Nelayan Indonesia;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu adalah benar milik Terdakwa dan MOHAMMAD AZAHAR yang diperoleh dengan cara membeli dari MUSTAFA (40th) WNA Malaysia (DPO) dengan harga RM 300 atau Rp.990.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Peran Saksi Mohammad Azahar adalah tekong speed fiber sedangkan peran Terdakwa adalah anak buah kapal Terdakwa pada saat merawai di Laut Batas Negara OPL Internasional;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/02400/2020 tanggal 14 September 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui bahwa barang bukti tersebut seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau NO. LAB : 1157 / NNF/ 2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD AZAHAR Alias MAMU Bin RAJAT diberi nomor barang bukti 1913/2020/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis shabu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 3,8 (tiga koma delapan) Gram” atau dengan kata lain “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang untuk itu dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karenanya menurut hukum, perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu seberat 3,8 (tiga koma delapan) Gram a quo, menjadi bersifat melawan hukum sehingga unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian



pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 3,8 (tiga koma delapan) Gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Mohammad Azahar als Mamu bin Rajat a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcar digi nomor 016608253, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Norshafie Bin Abdullah Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mohd Norshafie Bin Abdullah Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Mak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah IMEI slot (1) 867486046289313 dan Nomor IMEI Slot (2) 867486046289305 dengan simcar digi nomor 016608253;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami,
Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)